



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG;**
2. Tempat lahir : Purwosari Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian, S.H., CPM., dan Syaidun Siregar, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Iman Syahri Siagian, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas SUMUT Dusun I Desa Kampung Yaman No.14 Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BAMBANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BAMBANG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BAMBANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika Jenis sabu seberat 0,16 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3s warna merah.
 - 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi dengan NOKAMHIJBB811X9K478121 dengan NOSIN JB81E14737491.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengambil dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Triaji terbukti secara sah meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menghukum Terdakwa Bambang Triaji oleh karena itu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menetapkan tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus beralamat di Jalan Jamin Ginting No 45 Pasar VII Padang Bulan – Medan Sumut;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A3s warna merah;

- 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MHJBB811X9K478121 dengan Nomor Mesin JB81E1473749;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon terhadap Terdakwa Bambang Triaji diberikan keputusan hukum yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-42/RP.RAP/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan November 2023, bertempat di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Tapa Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara pergi menuju ke rumah Sdr RIO (DPO) yang bertempat di Gg Nenas Desa Simpang Merbau Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tidak berplat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr RIO (DPO) di pinggir jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Merbau Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Sdr RIO (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam casing Handphone Android Merek OPPO A3S warna merah milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat melintas dijalan Pihak Kepolisian dari Polsek NA IX-X mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di dalam casing Handphone Android Merek OPPO A3S warna merah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr RIO (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 25 November 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 7660/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan November 2023, bertempat di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Tapa Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara pergi menuju ke rumah Sdr RIO (DPO) yang bertempat di Gg Nenas Desa Simpang Merbau Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tidak berplat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr RIO (DPO) di pinggir jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Merbau Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Sdr RIO (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam casing Handphone Android Merek OPPO A3S warna merah milik Terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat melintas dijalan Pihak Kepolisian dari Polsek NA IX-X mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di dalam casing Handphone Android Merek OPPO A3S warna merah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr RIO (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 25 November 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 7660/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama BAMBANG TRIAJI ALIAS BEMBENG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zul Aswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan tugas rutin dikantor Polsek NA IX-X, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai lokasi dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya untuk memastikan informasi yang sudah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana terima, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun sudah sampai dilokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi sedang berbicara dengan 1 (satu) orang laki-laki dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat sedang terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu diantara Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dirumah kosong, lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki pun melihat kedatangan Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan sesuatu dari genggamannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi menaiki sepeda motor menuju kearah Saksi bersama rekan



Saksi lalu Saksi bersama rekan Saksi berkata "Berhenti Kau" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi bersama rekan Saksi adalah petugas polisi dari Polsek NA IX-X, namun ketika akan dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa, lalu setelah berhasil tertangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang didalamnya casingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Rio (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Rio (Dpo) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat pasti dari Rio (Dpo) karena Terdakwa bertemu dengan Rio (Dpo) tidak dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rio (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fikri Wandana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun V



Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan tugas rutin dikantor Polsek NA IX-X, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai lokasi dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya untuk memastikan informasi yang sudah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana terima, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun sudah sampai dilokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi sedang berbicara dengan 1 (satu) orang laki-laki dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat sedang terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu diantara Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dirumah kosong, lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki pun melihat kedatangan Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan sesuatu dari genggamannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi menaiki sepeda motor menuju kearah Saksi bersama rekan Saksi lalu Saksi bersama rekan Saksi berkata "Berhenti Kau" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi bersama rekan Saksi adalah petugas polisi dari Polsek NA IX-X, namun ketika akan dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa, lalu setelah berhasil tertangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karet casing

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



handphone warna hitam yang didalamnya casingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Rio (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Rio (Dpo) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat pasti dari Rio (Dpo) karena Terdakwa bertemu dengan Rio (Dpo) tidak dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rio (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MHIJBB811X9K478121 dengan Nomor Mesin JB81E14737491 dan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam;



- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rio (Dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7660/NNF/2023, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, milik tersangka atas nama **Bambang Triaji alias Bembeng** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 580/11.10102/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yerima dan Rinawati S menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna merah;



3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MHIJBB811X9K478121 dengan Nomor Mesin JB81E14737491;

4. 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MHIJBB811X9K478121 dengan Nomor Mesin JB81E14737491 dan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana sedang melaksanakan tugas rutin dikantor Polsek NA IX-X, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai lokasi dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar kemudian atas informasi tersebut Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya untuk memastikan informasi yang sudah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana terima, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun sudah sampai dilokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi sedang berbicara dengan 1 (satu) orang laki-laki dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana melihat sedang terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu diantara Terdakwa dan 1

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



(satu) orang laki-laki dirumah kosong, lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki pun melihat kedatangan Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan sesuatu dari genggaman tangannya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi menaiki sepeda motor menuju kearah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana lalu Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana berkata "Berhenti Kau" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana adalah petugas polisi dari Polsek NA IX-X, namun ketika akan dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa, lalu setelah berhasil tertangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang didalamnya casingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Rio (Dpo), kemudian Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun menanyakan dimana keberadaan Rio (Dpo) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat pasti dari Rio (Dpo) karena Terdakwa bertemu dengan Rio (Dpo) tidak dirumahnya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rio (Dpo);

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7660/NNF/2023, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, milik tersangka atas nama **Bambang Triaji alias Bembeng** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bambang Triaji alias Bembeng** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan



melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana sedang melaksanakan tugas rutin dikantor Polsek NA IX-X, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai lokasi dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya untuk memastikan informasi yang sudah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana terima, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun sudah sampai dilokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi sedang berbicara dengan 1 (satu) orang laki-laki dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana melihat sedang terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu diantara Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dirumah kosong, lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki pun melihat kedatangan Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan sesuatu dari genggamannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi menaiki sepeda motor menuju kearah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana lalu Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana berkata "Berhenti Kau" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana adalah petugas polisi dari Polsek NA IX-X, namun ketika akan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa, lalu setelah berhasil tertangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang didalamnya casingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Rio (Dpo), kemudian Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun menanyakan dimana keberadaan Rio (Dpo) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat pasti dari Rio (Dpo) karena Terdakwa bertemu dengan Rio (Dpo) tidak dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7660/NNF/2023, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, milik tersangka atas nama **Bambang Triaji alias Bembeng** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rio (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB Saksi Zul Aswin

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Fikri Wandana sedang melaksanakan tugas rutin dikantor Polsek NA IX-X, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan Dusun V Suka Bangsa Desa Simpang Marbau Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai lokasi dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya untuk memastikan informasi yang sudah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana terima, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun sudah sampai dilokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi sedang berbicara dengan 1 (satu) orang laki-laki dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana melihat sedang terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu diantara Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dirumah kosong, lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki pun melihat kedatangan Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan sesuatu dari genggamannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat nomor polisi menaiki sepeda motor menuju kearah Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana lalu Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana berkata "Berhenti Kau" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana adalah petugas polisi dari Polsek NA IX-X, namun ketika akan dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa, lalu setelah berhasil tertangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam yang didalamnya casingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar miliknya yang diperolehnya dari Rio (Dpo), kemudian Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana pun menanyakan dimana keberadaan Rio (Dpo) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat pasti dari Rio (Dpo) karena Terdakwa bertemu dengan Rio (Dpo) tidak dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zul Aswin bersama Saksi Fikri Wandana membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7660/NNF/2023, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, milik tersangka atas nama **Bambang Triaji alias Bembeng** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan penyusunan surat dakwaan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum telah mengabaikan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, khususnya pada Bab II, B. Barang Bukti, Angka 6 yang menyebutkan: "Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya" dan Bab II, C. Kualifikasi Tersangka, Angka 1 yang menyebutkan: "Dalam hal berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkotika maka terhadap tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 127 UU Narkotika dan dakwaan disusun secara subsidaritas";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara atas nama Terdakwa, meskipun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak melebihi 1 (satu) gram akan tetapi Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap urine Terdakwa sehingga tidak diketahui apakah urine Terdakwa positif mengandung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Penuntut Umum tidak melakukan asesmen terpadu dan atau tidak melampirkan hasil asesmen terpadu tersebut ke dalam berkas perkara serta Penuntut Umum tidak pula memasukkan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam rumusan dakwaannya melainkan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa menjalani pengobatan melalui rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dipersidangan tidak dapat dibuktikan Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang memerlukan pengobatan melalui rehabilitasi, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat Nomor Polisi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



dengan Nomor Rangka MHIJBB811X9K478121 dengan Nomor Mesin JB81E14737491, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik pihak ketiga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Triaji alias Bembeng** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Triaji alias Bembeng** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna merah;

- 1 (satu) buah karet casing handphone warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna list hitam putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MHIJBB811X9K478121 dengan Nomor Mesin JB81E14737491;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29